

Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku



Sulzer berkomitmen – dan mewajibkan para karyawannya – untuk menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan standar etika yang tinggi dan sesuai dengan hukum yang berlaku.


Pesan dari Presiden Eksekutif

Sulzer berkomitmen – dan mewajibkan para karyawannya – untuk menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan standar etika yang tinggi dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal ini tidak hanya penting untuk menjaga reputasi Sulzer dan para karyawannya dan untuk mencegah adanya sanksi pidana maupun perdata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kami, sehingga hal ini merupakan bagian penting dari Sulzer, para karyawannya, pemegang saham, pelanggan, dan para pemegang kepentingan lainnya.

Mengingat perkembangan dunia usaha yang menjadi semakin kompleks, keterkaitan dengan berbagai macam peraturan dan perundang-undangan yg mengatur keputusan bisnis kami, Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku Sulzer (“Pedoman”) ini menjadi panduan yang penting bagi anda untuk dapat memenuhi harapan kami yang tinggi akan standar perilaku anda. Harap membaca Pedoman ini dengan seksama, karena anda memiliki tanggung jawab pribadi untuk menjaga standar etika tinggi yang melekat ketika bekerja untuk Sulzer. Hal ini memerlukan nasihat ketika ragu-ragu, berpartisipasi dalam pelatihan yang relevan dan melaporkan adanya situasi yang dapat bertentangan dengan hukum yang berlaku atau standar etika yang ada.

Winterthur, 1 November 2022



Suzanne Thoma, Presiden Eksekutif



Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku

Pesan dari Presiden Eksekutif	1
1. Prinsip-Prinsip Dasar	3
2. Ketepatan dan Kelengkapan Pencatatan	4
3. Persaingan Usaha Tidak Sehat	4
4. Konflik Kepentingan	5
5. Permasalahan Kepegawaian	6
6. Penyuapan, Korupsi, dan Akomodasi Bisnis	7
6.1. Umum	7
6.2. Kontrak dengan Pemerintah	7
6.3. Kontribusi Politik	7
6.4. Akomodasi Bisnis	7
6.5. Panduan Anti Korupsi dan Anti Penyuapan Sulzer	7
7. Kerja Sama dengan Pihak Ketiga	8
8. Pembatasan Perdagangan International and Boikot	8
9. Penipuan dan Pencurian	9
10. Perdagangan Orang Dalam	9
11. Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan Hidup	9
12. Aset Perusahaan dan Informasi Terkait Perusahaan, Kontak dengan Media	10
13. Tanggung Jawab dan Akibat dari Pelanggaran atas Pedoman ini	11

Kami melaporkan semua kejadian yang berdasarkan penilaian itikad baik kami menimbulkan kekhawatiran akan adanya penyalahgunaan atau pelanggaran hukum, peraturan-peraturan ataupun kebijakan perusahaan.

1. Prinsip-Prinsip Dasar

1.1 Tujuan dari Pedoman ini adalah memberikan petunjuk bagi perilaku bisnis dalam hal-hal penting yang berkaitan dengan kegiatan usaha dari Sulzer. Pedoman ini tidak mencakup setiap situasi yang mungkin membutuhkan kepatuhan atau perilaku beretika, melainkan menetapkan standar minimum dan semangat yang menjadi dasar bagi cara kita melakukan bisnis.

1.2 Beberapa prinsip dan nilai-nilai dasar Sulzer meliputi hal-hal dibawah ini:

a) Kami menghormati dan mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku beserta segala peraturan perusahaan, petunjuk, dan panduan yang ada. Hal ini berarti:

- Kami tidak memberikan atau menerima suap. Kami menghindari memberikan atau menerima hadiah yang dapat menimbulkan konflik, melanggar standar dari para pihak yang berhubungan dengan kami atau melanggar hukum.
- Kami tidak berpartisipasi dalam tindakan apapun ataupun mengesampingkan suatu tindakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap persaingan yang dapat diterima dan hukum persaingan usaha yang berlaku, seperti pertukaran data sensitif, baik lisan maupun tulisan, dengan para pesaing.
- Kami menghindari perselisihan kepentingan dan mengungkapkan adanya potensi perselisihan sesegera mungkin.
- Kami melindungi kerahasiaan dan kepemilikan informasi kami dari penggunaan yang tidak sah.
- Kami menghormati dan melindungi pengetahuan know-how dan hak kekayaan intelektual kami.

b) Kami mengikuti standar yang diterima secara lokal mengenai perilaku perusahaan yang baik di setiap negara dimana kami menjalankan usaha.

c) Kami memajukan dan mendukung lingkungan kerja yang menumbuhkan rasa saling menghormati, keterbukaan dan integritas perorangan, dan kami juga menyokong dan menghormati perlindungan hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

d) Kami melaporkan semua kejadian yang berdasarkan penilaian itikad baik kami menimbulkan kekhawatiran akan adanya penyalahgunaan atau pelanggaran hukum, peraturan-peraturan ataupun kebijakan perusahaan. Laporan dapat disampaikan kepada orang-orang atau departemen-departemen berikut ini:

- Pengawas atau manajer
- Petugas pelaksana divisi atau perusahaan
- Penasihat hukum perusahaan
- Corporate legal department (Departemen hukum)
- Petugas investigasi laporan (ombudsman) Sulzer
- Sulzer Compliance Hotline www.sulzercompliancehotline.com
- Kelompok Penasihat umum

1.3 Informasi yang berguna dapat ditemukan pada Sulzer Intranet.

2. Keakuratan dan Kelengkapan Pencatatan

- 2.1** Kami menjaga ketepatan dan pencatatan bisnis perusahaan yang lengkap. Semua transaksi usaha kami harus dicatat dengan baik dan lengkap berdasarkan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan Sulzer, dan pencatatan disimpan atau dihancurkan berdasarkan program penyimpanan pencatatan Perusahaan Sulzer dimana anda bekerja atau dengan mana anda menandatangani perjanjian (“Perusahaan”).
- 2.2** Pemalsuan dan penyesatan tidak boleh dilakukan ke dalam pencatatan dan pembukuan Sulzer atau anak perusahaannya dengan alasan apapun, dan tidak ada pegawai yang boleh terlibat dalam rencana apa pun yang berakibat pada tindakan yang dilarang tersebut.

Kami menjaga ketepatan dan pencatatan bisnis perusahaan yang lengkap.

3. Anti-Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

- 3.1** Persaingan sehat merupakan prinsip dasar dari sistem kegiatan usaha yang bebas, dan didukung sepenuhnya oleh Sulzer. Oleh karena itu, Sulzer mengharuskan kepatuhan penuh atas hukum persaingan usaha yang berlaku, yaitu antara lain meliputi hukum larangan praktek persaingan usaha tidak sehat dan hambatan-hambatan perdagangan (secara kolektif, Undang-Undang Persaingan Usaha).
- 3.2** Setiap karyawan Sulzer harus mematuhi Undang-Undang Persaingan Usaha yang berlaku, terlepas dari apakah peraturan ini disahkan oleh lembaga antar-negara, nasional maupun lokal, dan tidak boleh terlibat dalam praktek anti kompetisi.
- 3.3** Undang-Undang Persaingan Usaha mengatur praktek usaha antara para pemasok, pelanggan dan pesaing. Walaupun Undang-Undang Persaingan Usaha bervariasi antara satu negara dengan negara yang lainnya, mereka biasanya mengatur sekurang-kurangnya beberapa larangan sebagai berikut:
- a) Penetapan Harga Perjanjian** (baik formal maupun sebaliknya) dengan satu atau beberapa pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan atau sebaliknya mempengaruhi harga, syarat, ataupun kondisi penjualan.
 - b) Pembagian Wilayah/Pelanggan Perjanjian** (baik formal maupun sebaliknya) dengan satu atau beberapa pelaku usaha pesaingnya untuk membagi atau mengalokasikan wilayah dan/atau para pelanggan.
 - c) Tender yang curang Perjanjian** (baik formal maupun sebaliknya) dengan satu atau beberapa pelaku usaha pesaingnya untuk menahan diri dalam mengajukan penawaran, untuk mengajukan penawaran pada harga tertentu, atau untuk mengajukan penawaran yang diketahui lebih kurang menguntungkan daripada penawaran pesaing lainnya.
 - d) Berbagi informasi sensitif** Mendapatkan atau menyediakan informasi yang sensitif (misalkan yang berkaitan dengan harga masa sekarang atau yang akan datang, profit margin atau biaya, tender, pangsa pasar, praktek distribusi, syarat penjualan, rencana produksi) dari dan atau untuk para pesaing usaha dalam pertemuan perdagangan, asosiasi profesional atau di tempat lainnya.
- 3.4** Segala perjanjian dengan para pesaing usaha atau pihak ketiga yang mengandung klausula-klausula yang dapat menimbulkan efek negatif terhadap kompetisi (misalkan eksklusivitas, penetapan harga, perkaitan, pembatasan wilayah, tanpa persaingan, pertukaran informasi teknis yg bersifat sensitif atau informasi usaha) harus ditinjau dan disetujui oleh pengacara perusahaan untuk memastikan kepatuhan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Persaingan Usaha.

Sulzer mengharuskan kepatuhan penuh atas hukum persaingan usaha yang berlaku.



- 3.5** Apabila anda mempunyai pertanyaan berkaitan dengan pemenuhan terhadap tiap aspek dari Undang-Undang Persaingan Usaha silakan membaca Panduan Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha kami pada Sulzer Intranet (*lihat Pasal 1.3 diatas*) dan/atau berkonsultasi dengan pengacara perusahaan.

Semua karyawan Sulzer mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan mereka diluar pekerjaan tidak mengganggu kewajiban mereka terhadap Perusahaan.

4. Konflik Kepentingan

- 4.1** Semua karyawan Sulzer mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan mereka diluar pekerjaan tidak mengganggu kewajiban mereka terhadap Perusahaan. Oleh karena itu, anda harus menghindari situasi dimana kepentingan pribadi anda (langsung maupun tidak langsung), aktifitas diluar, hubungan atau kepentingan keuangan, bertentangan atau tampak bertentangan dengan kepentingan Sulzer.
- 4.2** Dalam situasi adanya potensi perselisihan kepentingan atau munculnya perselisihan, anda harus memberitahukan menajer anda yang bertanggung jawab, petugas pelaksana lokal atau pengacara perusahaan agar memungkinkan Sulzer untuk menetapkan apakah terdapat perselisihan dan cara terbaik untuk mengatasi situasi tersebut secara adil dan transparan.
- 4.3 Contoh Potensi Perselisihan**
- a)** Anggota keluarga dan hubungan pribadi yang dekat: mengadakan kontrak dengan usaha yang dikelola oleh teman baik atau anggota keluarga.
 - b)** Diluar pekerjaan/tugas: Bertindak sebagai konsultan, direktur atau petugas di pemasok, pelanggan, atau pesaing dari Sulzer.
 - c)** Kepentingan kepemilikan yang penting: Berinvestasi di perusahaan yang mempunyai atau mencoba untuk mempunyai hubungan usaha dengan Sulzer atau yang bertindak sebagai pesaing dari Sulzer.
- 4.4** Sulzer menghormati kemungkinan adanya kewajiban kontraktual dari karyawannya dengan majikannya terdahulu dan menahan diri dari menciptakan perselisihan kepentingan.

5. Permasalahan Kepegawaian

- 5.1** Sulzer berkomitmen untuk menyediakan praktek kepegawaian yang adil dan tidak diskriminatif termasuk menyediakan kesempatan kerja yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku.
- a)** Sulzer menghormati latar belakang budaya yang berbeda dan berkomitmen untuk mentaati semua hukum pekerjaan dan perburuhan termasuk yang terkait dengan penghapusan segala bentuk kerja paksa dan wajib (termasuk buruh anak) dan larangan terhadap segala bentuk diskriminasi dalam pekerjaan berdasarkan hukum yang berlaku.
 - b)** Sulzer mendorong para karyawannya untuk menyeimbangkan pekerjaan, keluarga, dan komitmen pertumbuhan pribadi.
 - c)** Pekerjaan dan promosi pada Sulzer didasarkan pada keterampilan pribadi, kemampuan, dan kinerja. Sulzer berkomitmen kuat terhadap keanekaragaman dan menyediakan kesempatan kerja yang sama kepada semua karyawannya tanpa memperhatikan jenis kelamin, ras, warna kulit, umur, agama, kewarganegaraan dan faktor-faktor diskriminasi lainnya.
 - d)** Keluhan karyawan akan ditinjau, diinvestigasi dan ditanggapi secara tepat waktu.
 - e)** Sulzer mendorong komunikasi terbuka dan teratur antara para manajer dan tim mereka.
- 5.2** Ide-ide dan penemuan-penemuan yang diciptakan oleh karyawan Sulzer adalah aset paling penting yang harus dijaga setiap saat. Informasi terperinci berkaitan dengan hal tersebut tersedia di Kebijakan Penggunaan Teknologi Informasi Sulzer yang dapat ditemukan pada Sulzer Intranet (*lihat Pasal 1.3 diatas*).
- 5.3** Sulzer telah mengadopsi kebijakan tanpa toleransi terhadap pelecehan karyawan yang melanggar hukum (termasuk gerak tubuh, bahasa dan kontak fisik) yang memiliki konotasi seksual, memaksa, menyalahgunakan dan mengeksploitasi, dan mengharuskan semua karyawan untuk mentaati aturan-aturan mengenai pelecehan seksual atau bentuk pelecehan lainnya yang berlaku di negara dimana mereka bekerja atau menjalankan usaha, dan untuk bertingkah laku dengan hormat.
- 5.4** Merupakan kebijakan dari Sulzer untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman kepada semua karyawannya. Kekerasan pada tempat kerja, termasuk ancaman, perilaku mengancam, intimidasi, penyerangan, dan perilaku serupa lainnya, tidak akan ditoleransi. Setiap ancaman atau keprihatinan atas keselamatan atau keselamatan orang lain harus dilaporkan sesegera mungkin kepada pengawas, manajer sumber daya manusia, petugas pelaksana lokal atau menghubungi Sulzer Compliance Hotline (*lihat Pasal 1.3 diatas*). Senjata api tidak diijinkan berada di setiap fasilitas Sulzer tanpa ada persetujuan tertulis sebelumnya dari pengawas atau departemen sumber daya manusia.
- 5.5** Semua karyawan Sulzer diharapkan untuk membuat penilaian dalam menjalankan pekerjaan mereka untuk tidak terganggu oleh obat-obatan terlarang dan minuman keras. Obat-obatan terlarang dan minuman keras dapat membahayakan keselamatan pihak lain dan pendistribusian dan penggunaan obat-obat terlarang selama bekerja dilarang keras dimanapun lokasinya.
- 5.6** Sulzer membayar upah sesuai dengan hasil kerja yang dikerjakan, dan Sulzer menjaminkan upah minimum sebagaimana diatur oleh Undang-Undang.
- 5.7** Sejauh diijinkan oleh hukum yang berlaku, Sulzer menghormati kebebasan berkumpul para karyawannya dan hak mereka untuk berunding bersama-sama dalam batasan hukum yang berlaku. Perwakilan dari karyawan tidak akan diistimewakan maupun didiskriminasi-kan.

Sulzer berkomitmen untuk menyediakan praktek kepegawaian yang adil dan tidak diskriminatif termasuk menyediakan kesempatan kerja yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sulzer dengan tegas melarang pembayaran suap, terlepas dari apakah si penerima adalah pejabat publik atau pelanggan pribadi.

6. Penyuapan, Korupsi, dan Akomodasi Bisnis

6.1. Umum Sulzer dengan tegas melarang pembayaran suap, terlepas dari apakah si penerima adalah pejabat publik atau pelanggan pribadi.

Secara luas penyuapan diuraikan dan dipahami sebagai penawaran atau penerimaan baik langsung maupun tidak langsung hadiah, pinjaman, bayaran, atau keuntungan lainnya dari atau kepada seseorang dalam rangka untuk memperoleh perlakuan istimewa dalam seseorang menjalankan bisnisnya.



6.2. Kontrak dengan Pemerintah

- a) Sulzer mentaati dengan tegas semua peraturan anti korupsi dan anti penyuapan dan melarang keras karyawan Sulzer atau agen atau perantara pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran yang tidak benar, atau memberikan segala keuntungan yang tidak benar kepada pejabat publik termasuk pegawai negeri dan pegawai dari cabang atau perwakilan pemerintah, beserta pegawai perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan oleh badan usaha publik.
- b) Penjualan kepada pemerintah pusat dan daerah, atau kepada perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah, terdapat peraturan yang ketat yang harus ditaati. Oleh karena itu, segala jawaban terhadap permohonan penawaran yang diserahkan kepada setiap agen pemerintah atau perusahaan dimiliki atau dikendalikan oleh negara harus ditinjau oleh seseorang yang memahami persyaratan kepatuhan yang berkaitan dengan penawaran tersebut.
- c) Tindakan kehati-hatian juga harus dilakukan dengan tidak membahas apapun yang berhubungan dengan rencana kerja antara Perusahaan dengan setiap pegawai pemerintah, kecuali hal tersebut telah ditinjau terlebih dahulu dan disetujui oleh departemen sumber daya manusia atau pengacara perusahaan.

6.3. Kontribusi Politik Sulzer tidak mengizinkan adanya pemberian sumbangan politik. Pengecualian satu-satunya hanya dapat dilakukan di Swiss, dimana tiap kontribusi membutuhkan persetujuan sebelumnya dari CEO.

6.4. Akomodasi Bisnis Pengeluaran-pengeluaran terbatas dan pantas untuk hadiah, hiburan, biaya perjalanan dan tinggal pelanggan masih dimungkinkan, selama hal tersebut secara langsung berkaitan dengan promosi barang atau jasa atau penyusunan suatu kontrak dan pemberian manfaat ini tidak akan menimbulkan konflik kepentingan terhadap Sulzer atau rekan usaha Sulzer, atau melanggar hukum yang berlaku atau peraturan internal dari rekan usaha.

6.5. Panduan Anti Korupsi dan Anti Penyuapan Sulzer Untuk definisi, detail, dan penjelasan lebih lanjut (termasuk hal-hal yang berkaitan untuk memfasilitasi pembayaran dan berurusan dengan perantara) silakan mengacu pada "Panduan Anti Korupsi dan Anti Penyuapan Sulzer" yang terdapat pada Sulzer Intranet (*lihat Pasal 1.3 dari Pedoman ini*).



7. Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

- 7.1 Segala usaha yang pantas harus dilakukan untuk memastikan bahwa kontrak dengan pihak ketiga yang menyangkut penjualan barang dan atau jasa dari Sulzer, seperti konsultan, agen, dan distributor, berisi ketentuan tertulis yang menyatakan bahwa pihak ketiga tersebut akan memenuhi prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pedoman ini.
- 7.2 Dalam lingkup organisasi, Sulzer dengan tegas menerapkan hukum yang melarang penggunaan pihak ketiga, seperti namun tidak terbatas pada agen, konsultan atau penyedia jasa lainnya untuk menghindari persyaratan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan hukum anti korupsi dan anti penyuapan yang berlaku.
- 7.3 Sulzer berusaha untuk tidak bekerja sama dengan rekan usaha yang melanggar hak asasi manusia yang mendasar, seperti mempergunakan buruh wajib dan paksa atau buruh anak.
- 7.4 Sulzer mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip yang tercakup dalam Pedoman ini kepada para pemasok mereka.

Sulzer dengan tegas menerapkan hukum yang melarang penggunaan pihak ketiga, seperti namun tidak terbatas pada agen, konsultan atau penyedia jasa lainnya untuk menghindari persyaratan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan hukum anti korupsi dan anti penyuapan yang berlaku.

8. Pembatasan Perdagangan International and Boikot

Kemampuan Sulzer untuk melakukan perdagangan dalam pasar dunia adalah terbatas pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh berbagai negara dan organisasi-organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengungkapan teknologi semata dapat dianggap sebagai ekspor. Salah satu kebijakan dari Sulzer adalah untuk mentaati secara penuh larangan dan persyaratan dari hukum dan peraturan perdagangan internasional, dan semua karyawan yang terlibat dalam bidang ini harus mengenali hukum dan peraturan internasional maupun lokal yang dapat mempengaruhi usaha bisnis mereka. Apabila ada keraguan, anda harus meminta nasihat dari ahli pengendalian ekspor setempat atau petugas pelaksanaan perdagangan internasional yang mempunyai akses atas SharePoint pada Sulzer intranet berkaitan dengan hal pengendalian ekspor (*lihat Pasal 1.3 dari Pedoman ini*).

Salah satu kebijakan dari Sulzer adalah untuk mentaati secara penuh larangan dan persyaratan dari hukum dan peraturan perdagangan internasional.

Merupakan kebijakan dari Sulzer untuk memastikan bahwa peristiwa penipuan, penggelapan dan pencurian berkaitan dengan Perusahaan Sulzer segera diselidiki, dilaporkan, dan apabila dipandang perlu, orang-orang tersebut dituntut dan diberhentikan dari pekerjaan.

Semua karyawan mempunyai kewajiban fiducia untuk tidak memperdagangkan saham tersebut, derivatif atau bentuk sekuritas lainnya milik Sulzer atau perusahaan yang dapat terkena dampak dari penggunaan informasi orang dalam tersebut, atau pengungkapan informasi tersebut kepada orang lain sebelum informasi tersebut diungkapkan kepada umum.

Semua karyawan bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja dengan mengikuti praktek dan aturan kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup, dan melaporkan insiden, kecelakaan serta peralatan, praktek-praktek dan kondisi yang tidak aman.

9. Penipuan dan Pencurian

- 9.1 Merupakan kebijakan dari Sulzer untuk memastikan bahwa peristiwa penipuan, penggelapan dan pencurian berkaitan dengan Perusahaan Sulzer segera diselidiki, dilaporkan, dan apabila dipandang perlu, orang-orang tersebut dituntut dan diberhentikan dari pekerjaan.
- 9.2 Setiap kejadian yang pantas dicurigai harus sesegera mungkin dilaporkan, baik kepada petugas kepatuhan yang bertanggung jawab kepada Perusahaan atau kepada Sulzer Compliance Hotline dimana laporan juga dapat dibuat tanpa nama. Rincian mengenai Sulzer Compliance Hotline dapat ditemukan pada Sulzer Intranet (*lihat Pasal 1.3 dari Pedoman ini*).

10. Perdagangan Orang Dalam

- 10.1 Perdagangan orang dalam adalah perdagangan usaha perusahaan, misalkan saham dari Sulzer atau surat-surat berharga lainnya seperti obligasi atau opsi saham milik perusahaan oleh individu-individu yang mempunyai potensi akses atas informasi non-publik tentang perusahaan. Di sebagian besar negara, perdagangan oleh orang dalam perusahaan adalah tidak sah, apabila perdagangan tersebut dilakukan dengan cara mengambil keuntungan dari informasi bukan untuk umum.
- 10.2 Informasi orang dalam didefinisikan secara luas, dan sebagai contoh dapat berkaitan dengan:
 - a) **Hasil keuangan** (yaitu potensi keuntungan atau kerugian)
 - b) **Rencana strategi** (misalkan akuisisi, aliansi strategis, divestasi, merger)
 - c) **Pengembangan hasil produksi**
 - d) **Perubahan dalam struktur permodalan**
- 10.3 Sulzer menghargai hak dari karyawannya untuk terlibat dalam kegiatan investasi, dan mendorong para karyawannya untuk memiliki saham Sulzer. Akan tetapi, Semua karyawan mempunyai kewajiban fiducia terhadap Sulzer dan para pemegang sahamnya untuk tidak memperdagangkan saham tersebut, derivatif atau bentuk sekuritas lainnya milik Sulzer atau perusahaan yang dapat terkena dampak dari penggunaan informasi orang dalam tersebut, atau pengungkapan informasi tersebut kepada orang lain sebelum informasi tersebut diungkapkan kepada umum. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini akan berhadapan dengan tuntutan perdata maupun pidana.

11. Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan Hidup

- 11.1 Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan prioritas penting bagi Sulzer, dan Sulzer berkomitmen secara penuh untuk menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi para karyawannya. Oleh karena itu, Sulzer berusaha untuk mengurangi jumlah kecelakaan serta tingkat keparahan dari kecelakaan tersebut di setiap Perusahaan. Semua karyawan bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja dengan mengikuti praktek dan aturan kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup, dan melaporkan insiden, kecelakaan serta peralatan, praktek-praktek dan kondisi yang tidak aman. Semua karyawan Sulzer diharuskan untuk mematuhi aturan kesehatan dan keselamatan dari Perusahaan untuk melindungi diri mereka dan juga orang lain.

11.2 Di dalam Sulzer, Kami mengetahui dan mentaati

- a) Standar setempat dari peraturan kesehatan dan keselamatan kerja, atau
- b) Apabila standar setempat tidak ada atau tidak cukup untuk melindungi kesehatan dan keselamatan kerja secara pantas, atau apabila terdapat aturan internal yang lebih ketat, atau
- c) Apabila tidak terdapat aturan setempat semacam itu, maka mengikuti prinsip internasional yang terbaik.

11.3 Sulzer berkomitmen untuk merancang produknya berdasarkan standar industri yang berlaku dan persyaratan kesehatan dan keselamatan dan lingkungan hidup yang relevan, dan mendukung pendekatan pencegahan terhadap tantangan lingkungan hidup, mengambil inisiatif untuk mempromosikan tanggung jawab lingkungan hidup yang lebih besar dan mendorong pengembangan dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan.

11.4 Sulzer menyarankan para pelanggan sehubungan dengan transportasi yang aman, penanganan, penggunaan dan penghancuran produk-produk Sulzer (apabila diperlukan) dengan cara yang aman dan ramah lingkungan.

12. Aset Perusahaan dan Informasi Terkait Perusahaan, Kontak dengan Media

12.1 Setiap karyawan diharuskan untuk memelihara harta Sulzer dengan baik dan melindunginya dari kerusakan, kehancuran dan pencurian. Informasi Sulzer yang bersifat rahasia (termasuk namun tidak terbatas pada informasi teknis, komersial dan hukum) dan rahasia dagang adalah aset perusahaan yang penting dan pantas mendapatkan perlindungan yang sama seperti aset fisik perusahaan. Semua karyawan harus berhati-hati untuk tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak yang tidak berkepentingan, baik di dalam maupun diluar Sulzer, dan harus melindungi kerahasiaan informasi tersebut dari pihak ketiga, misalkan para pelanggan atau pemasok barang.

Semua karyawan harus berhati-hati untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak yang tidak berkepentingan, baik di dalam maupun diluar Sulzer, dan harus melindungi kerahasiaan informasi tersebut dari pihak ketiga, misalkan para pelanggan atau pemasok barang.

12.2 Beberapa contoh informasi yang bersifat rahasia

- a) Informasi teknis mengenai produk sekarang ini atau yang sedang direncanakan dan/atau prosesnya
- b) Rencana pengadaan barang, daftar penjual atau harga pembelian
- c) Biaya, harga, pemasaran atau strategi jasas
- d) Data pelanggan termasuk nama dan alamat pelanggan dan informasi mengenai urusan para pelanggan dengan Sulzer
- e) Laporan pendapatan non publik dan laporan keuangan lainnya
- f) Informasi yang berkaitan dengan divestasi, merger dan akuisisi

12.3 Tidak ada karyawan selain mereka yang secara khusus telah diberikan kewenangan oleh Sulzer (perwakilan karyawan dianggap diberikan kewenangan berkenaan hal-hal terkait dengan mereka) berbicara kepada atau memberikan jawaban atas pertanyaan dari anggota media mengenai hal yang berhubungan dengan atau mempengaruhi Sulzer. Kontak dengan media hanya boleh dilakukan oleh juru bicara sebagaimana yang telah ditunjuk pada tingkat Lokal, Divisi, atau Perusahaan.

12.4 Sulzer memakai upaya terbaik untuk memberikan informasi yang memadai mengenai produk dan jasanya kepada para pelanggan dan rekan bisnis atau pihak terkait lainnya.

Kepatuhan adalah tanggung jawab dari setiap karyawan.

13. Tanggung Jawab dan Akibat dari Pelanggaran atas Pedoman ini

- 13.1 Kepatuhan adalah tanggung jawab dari setiap karyawan.
- 13.2 Sulzer mengharapkan karyawannya untuk melaporkan semua kejadian yang dalam penilaian itikad baik mereka dapat terlibat pelanggaran hukum, peraturan atau nilai etika. Laporan tersebut harus dibuat melalui penghubung yang telah disebutkan dalam Pasal 1.2d.
- 13.3 Para Pimpinan dari semua badan hukum Sulzer bertanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan bahwa karyawan dari perusahaan masing-masing mentaati aturan dari Pedoman ini, serta hukum yang terkait dengan usaha bisnis mereka, dan bahwa karyawan mereka secara tetap berpartisipasi dalam pelatihan yang diperlukan untuk fungsi mereka.
- 13.4 Sulzer berdedikasi untuk membangun lingkungan kerja yang terbuka dan etika budaya dimana para karyawan dapat membangun hubungan berdasarkan kepercayaan dan bukan sanksi. Akan tetapi, apabila diperlukan, Sulzer tidak akan ragu untuk mengambil tindakan memadai, termasuk pemutusan hubungan kerja, untuk memastikan pelaksanaan yang tepat dan sesuai dengan Pedoman ini, hukum yang berlaku, dan prinsip-prinsip etika yang tercakup dalam Pedoman kami.

Pernyataan Menyetujui

Dengan ini Saya menyatakan bahwa Saya telah membaca dan mengerti isi Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku Sulzer. Saya berkomitmen untuk mematuhi peraturan yang ada dan memahami bahwa pelanggaran terhadap Pedoman ini dapat mengakibatkan sanksi disiplin, termasuk pemberhentian.

Tempat, Tanggal

Nama Karyawan
(dalam huruf cetak)

Tanda Tangan Karyawan

Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku

Harap mengembalikan halaman ini kepada Perusahaan

Dengan ini Saya menyatakan bahwa Saya telah membaca dan mengerti isi Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku Sulzer. Saya berkomitmen untuk mematuhi peraturan yang ada dan memahami bahwa pelanggaran terhadap Pedoman ini dapat mengakibatkan sanksi disiplin, termasuk pemberhentian.

Tempat,Tanggal

Nama Karyawan
(dalam huruf cetak)

Tanda Tangan Karyawan